



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **UJANG PERMANA**, umur 68 tahun, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Komplek Baranang Siang Blok D.1 Nomor 6, RT.003/RW.008, Kelurahan Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Provinsi Bandung, memberikan Kuasa kepada Dedi Sembowo, SH., MH., Lutfi Fadila, SH., Fikri Wijaya, SH., Yulizar, SH., dan Rocky Prawiro Pasaeno, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 042/SK-TLF/VIII/207, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;-----

M E L A W A N :

1. **HILMAN JAYA**, bertempat tinggal di Kampung Cilaki RT.03/RW.02 Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;-----
2. **M.SUKARNA**, bertempat tinggal di Kampung Pariuk Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalang anyar, Kabupaten Lebak, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; -----
3. **AHMAD YUSUF**, bertempat tinggal di Kampung Cilaki, RT.02/RW.01 Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 7/Pen.Pdt/G/2017/PN.Rkb, tanggal 26 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 7/Pen.Pdt/2017/PN.Rkb, tanggal 21 November 2017, tentang penggantian susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 7/Pen.Pdt/2017/PN.Rkb, tanggal 4 Desember 2017, tentang penggantian susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 7/Pen.Pdt/2017/PN.Rkb, tanggal 26 September 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang tanggal 21 Nopember 2017 dimana Kuasa Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah sedangkan Tergugat I bernama : Parlindungan Sidjabat, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100154/JSP/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan Tergugat II hadir Kuasa yang bernama : Parlindungan Sidjabat, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100155/JSP/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan untuk Tergugat III hadir kuasanya bernama : Ahmad Janzany berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK/AJ/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 5 Desember 2017 pihak Kuasa Penggugat tidak hadir sedangkan panjar biaya perkara telah habis maka pemeriksaan terhadap perkara a quo tidak dapat dilanjutkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor : W29.U3/2160/HT.04.10/XII/2017 mengenai Pemberitahuan sisa panjar biaya perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Rkb kepada pihak Penggugat tertanggal 5 Desember 2017 yang menerangkan panjar biaya perkara tidak mencukupi agar pihak Kuasa Penggugat untuk menyetor tambahan panjar biaya perkara dimaksud dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Terbitan tahun 2012 pada Halaman 3 Point 10 : Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani Ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor : W29.U3/2160/HT.04.10/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Penggugat melalui surat tersebut untuk menambah panjar biaya perkara, yang mana jangka waktu 1 (satu) bulan dari tanggal pemberitahuan surat tersebut sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 belum ada penambahan panjar biaya perkara dari pihak Kuasa Penggugat sehingga perkara Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Rkb dicoret dari buku register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Buku II Halaman 3 Point 10 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicoret dari buku register perkara ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung di bawah Nomor 7/Pdt.G/2017/ PN.Rkb;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018, oleh kami Rahmawati, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona., S.H., M.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Neneng Susilawati,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona., S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Neneng Susilawati,S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	1.040.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Materai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h	:	Rp.	1.131.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)